



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 389/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata Keberatan atas Putusan BPSK pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SISWO PUJONO Tempat/Tgl Lahir Magelang, 01-03-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, PNS, Alamat: Juanda Harapan Permai Blok AC 16, RT/RW 005 / 004 Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Dalam Jabatannya Sebagai PLT. Direktur Utama, Bertindak Untuk dan atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) RIZKY BAROKAH yang beralamat di Jl. Kasuari Blok HB 19 No.3A Bintaro Utama Sektor IX Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 22 Juni 2020 di Kantor Notaris HADIJAH, S.H, Mkn. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **HANDY, SH.; IRVAN BBH BUTARBUTAR, S, E., SH.; AHMAD ROFIQ, SH.** para Advokat / Penasehat Hukum pada kantor hukum "**LAW OFFICE HANDY, IRVAN & PARTNER**" yang berkedudukan di Jl. Pondok Kelapa Selatan No 2, Lampiri, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 045/SK/Pdt/HI/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 di bawah

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor 1212/SK.Pdt/2020/PN.Cbi untuk selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

M E L A W A N

SALMAH UBBAYYID Tempat/Tgl Lahir Jakarta, 28-11-1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Komp.UT Blok , RT/RW 004 / 001, Kelurahan Jabon Mekar Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Desember 2020 yang dilampiri dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 Desember dalam Register Nomor: 389/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN.Cbi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

KOTA BOGOR.

Bahwa, **PEMOHON KEBERATAN MENOLAK** Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor, Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020, dengan Amar Putusan Sebagai berikut :

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Memutus perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh pihak TERGUGAT;
- Menyatakan Pengaduan/Gugatan dari Pihak PENGGUGAT dapat diterima dengan beberapa pertimbangan;
- Menimbang bahwa Pihak PENGGUGAT telah beritikad baik untuk membayar semua angsuran yang tertunggak dan akan membayar sisa angsuran sesuai surat perjanjian pembiayaan kepada Pihak TERGUGAT;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU 8/1999 bahwa Perlindungan Konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan Konsumen, serta kepastian hukum, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan para pihak, maka Majelis memutuskan untuk mengabulkan sebagian tuntutan dari Pihak PENGGUGAT sebagai berikut:
 1. Pihak TERGUGAT untuk meresechedule hutangnya dengan bunga dan angsuran yang lebih ringan dengan angka dan waktu yang lebih panjang sesuai dengan kemampuan dan kondisi saat ini;
 2. Pihak TERGUGAT meminta adanya keterbukaan dalam melaksanakan Lelang jaminan berapa harga rumah tersebut karena sudah ada kesepakatan antara PENGGUGAT dengan Bapak Werry Buswir (Pihak TERGUGAT) kalau ada kelebihan harga jual dari sisa hutang TERGUGAT akan dikembalikan kepada PENGGUGAT;
 3. Membebaskan Pihak PENGGUGAT dari biaya denda/penalty, dan biaya-biaya lainnya;
- Menghukum Pihak TERGUGAT untuk melaksanakan Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 1,2, dan angka 3 tersebut diatas.

II. DASAR HUKUM DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK KOTA BOGOR.

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Menurut ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-undang No.8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen Jo. Pasal 41 ayat (3) keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa konsumen mengatur bahwa Konsumen dan pelaku Usaha yang menolak Putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut;
2. Bahwa, Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menetapkan;
 - Pasal 3 ayat (1);

“Keberatan Terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan / atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut”
 - Pasal 5 ayat (1);

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha dan Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK”.
 - Pasal 1 ayat (1);

“Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja”.
3. Bahwa, PEMOHON KEBERATAN telah menerima pemberitahuan putusan BPSK kota Bogor Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020 tersebut pada tanggal 15 Desember 2020, Sehingga Pengajuan Permohonan Keberatan PEMOHON KEBERATAN atas Putuan BPSK kota Bogor tersebut masih dalam tenggang waktu

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



yang diperbolehkan dan ditentukan undang-undang, karenanya mohon
Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK kota bogor ini dapat
diterima;

III. KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI.

1. Bahwa, Pasal 3 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2006 menetapkan bahwa keberatan atas putusan BPSK dapat diajukan Pelaku usaha dan / atau Konsumen pada Pengadilan negeri di tempat kedudukan Hukum Konsumen;
2. Bahwa, TERMOHON KEBERATAN dalam perkara a quo bertempat tinggal di Komp.UT Blok, RT/RW 004 / 001, Kelurahan Jabon Mekar Kecamatan Parung, Kabupaten, Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Cibinong secara Relatif maupun Absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap putusan BPSK kota bogor Nomor : 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020;

IV. ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK KOTA BOGOR NOMOR: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, TANGGAL 10 DESEMBER 2020.

1. BPSK Kota Bogor tidak berwenang secara Mutlak / Absolute untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo. Penyelesaian Permasalahan antara Debitur / Konsumen / Nasabah Bank dengan Kreditur / Bank / Lembaga keuangan, merupakan kewenangan lembaga alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
 - 1.1. Bahwa, Menurut Pasal 1 angka 2 undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pengertian "Konsumen adalah orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

adapun penjelasannya sebagai berikut :

“Didalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen AKHIR dan Konsumen ANTARA. Konsumen AKHIR adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, Sedangkan Konsumen ANTARA adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen AKHIR”. Sedangkan, menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pengertian “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan / atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Pemodal di pasar modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan.”

1.2. Bahwa, Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen TIDAK SAMA dengan Konsumen yang dimaksud dalam Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

1.3. Bahwa, Penyelesaian antara Debitur / Konsumen / Nasabah bank dengan Kreditur / Bank / Lembaga Keuangan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Sesuai dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2014 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, “Sedangkan”

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPSK lebih tepat untuk Sengketa konsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangan dimana ketentuan teknis sengketa konsumen BPSK diatur oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.350/MPP/Kep/12/2001;

1.4. Bahwa, dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengawasan perbankan dari bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 mengatur mekanisme Penyelesaian Sengketa antara Lembaga Jasa keuangan, termasuk perbankan dengan konsumen, baik oleh Internal lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution), maupun lembaga alternatif Penyelesaian Sengketa di luar jasa keuangan (external dispute resolution) Sehingga diharapkan terciptanya lembaga jasa keuangan yang tumbuh secara mantab dan berkesinambungan, serta tercapainya perlindungan konsumen;

1.5. Bahwa, Pasal 9 Point (c) UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa, untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pasal (6) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang : Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan / atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor Jasa Keuangan;

1.6. Bahwa, Pasal 29 Point (c) UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa Otoritas Jasa

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan (OJK) melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi :

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- b. Membuat Mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan dan;
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

1.7. Bahwa, Pasal 1 Poin 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2014 Menetapkan "Sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan / atau pemanfaatan pelayanan dan / atau produk lembaga jasa keuangan setelah melalui proses penyelesaian pengaduan pada lembaga Jasa Keuangan;

1.8. Bahwa, Pengertian konsumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2014 adalah konsumen pada sektor jasa keuangan, sehingga lebih spesifik dan memang sudah seharusnya digunakan untuk penyelesaian sengketa antara Nasabah / Debitur dengan Bank / Kreditur, Bukan menggunakan dasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, seharusnya TERMOHON KEBERATAN selaku Debitur/konsumen mengajukan pengaduan kepada PEMOHON KEBERATAN terlebih dahulu. Apabila tidak selesai dan hendak dilanjutkan melalui proses diluar pengadilan maka diselesaikan

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



melalui Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa keuangan tersebut diatas, atau melalui Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit, Bukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

1.9. Bahwa, Oleh karena itu Ketua Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor Seharusnya menolak dan tidak memeriksa pengaduan dari Debitur / Konsumen / Nasabah Bank (TERMOHON KEBERATAN) dan mengarahkan TERMOHON KEBERATAN mengadukan permasalahannya ke Otoritas Jasa keuangan, Sesuai ketentuan POJK No.1/POJK.07/2014 karena perkara *a quo* nyata-nyata adalah hubungan konsumen dengan lembaga Jasa Keuangan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun ke Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit;

1.10. Bahwa, Berdasarkan hal tersebut diatas maka, Pemeriksaan oleh Majelis BPSK Kota Bogor adalah cacat hukum karena penyelesaian sengketa antara termohon keberatan dengan pemohon keberatan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Dengan demikian, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kota Bogor dan selanjutnya menyatakan Membatalkan Putusan BPSK Kota Bogor No.96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020. Tanggal 10 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BPSK Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Yang Bersumber Dari Perselisihan PERJANJIAN KREDIT.

2.1. Bahwa, PEMOHON KEBERATAN, dengan TERMOHON KEBERATAN, telah mengikatkan diri Dengan Perjanjian Kredit, dimana PEMOHON KEBERATAN sebagai KREDITUR dan TERMOHON KEBERATAN sebagai DEBITUR, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian kredit No.16097/KRD-402/RB/2015, tanggal 17 Desember 2015;

2.2. Bahwa, Dalam Perjanjian Kredit No.16097/KRD-402/RB/2015, tanggal 17 Desember 2015, TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan Pinjaman Kredit, Kepada PEMOHON KEBERATAN Sebesar Rp. 1.300.000.000. (Satu Milyar Tiga ratus Juta Rupiah), dengan kewajiban membayar bunga sebesar 18% pertahun atau 1,5% Perbulan, dengan kegunaan untuk Penambahan Modal Kerja Usaha Salon Kecantikan dan Produk kesehatan Herbalife TERMOHON KEBERATAN;

2.3. Bahwa, Pinjaman Fasilitas Kredit tersebut di atas telah diterima dengan penuh dan benar oleh TERMOHON KEBERATAN;

2.4. Bahwa, Untuk jangka waktu Perjanjian Kredit No.16097/KRD-402/RB/2015, tanggal 17 Desember 2015, yaitu selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2015 dan akan berakhir perjanjian kredit tanggal 17 Desember 2019 dan wajib dibayar dalam 48 (empat puluh delapan) kali cicilan hutang pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp.46.583.333,- (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Bahwa, dalam Perjanjian Kredit TERMOHON KEBERATAN telah setuju dan sepakat untuk memberikan Jaminan atas Fasilitas kredit yang telah diterima oleh TERMOHON KEBERATAN dan Untuk menjamin terhadap pelaksanaan Pembayaran Kredit, TERMOHON KEBERATAN memberikan jaminan kepada PEMOHON KEBERATAN yaitu sebagai berikut :

- a. Jenis Agunan : Sertifikat Hak Milik (SHM).
- SHM Nomor : 1522/Parung.
 - Luas : 24 M2.
 - Surat Ukur Nomor : 119/Parung/2012.
 - NIB : 10.10.20.10.00908.
 - Atas Nama : Ny. SALMAH UBBAYYID.
 - Alamat Jaminan : Ruko ATC (Area Trade center) Blok B No.01. Jl. Raya Parung No.06 kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.
- b. Jenis Agunan : Sertifikat Hak Milik (SHM).
- SHM Nomor : 1758/Parung.
 - Luas : 105 M2.
 - Surat Ukur Nomor : 152/Parung/2013.
 - NIB : 10.10.20.08.01369.
 - Atas Nama : Ny. SALMAH UBBAYYID.
 - Alamat Jaminan : Perumahan Permata Garden Lebak Wangi Jl. Raya Lebak Wangi, Blok B. No.5 RT/RW 001/002, Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6. Bahwa, Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN telah memenuhi syarat Sahnya Perjanjian, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu dan;
- d. Suatu sebab yang halal;

2.7. Bahwa, dengan Sahnya Perjanjian Kredit tersebut, maka segala isi yang disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN sebagai pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1338 KUHperdata sebagai berikut :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau kerana alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dengan demikian, segala Perjanjian yang disepakati oleh PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati (Pacta Sunt Servanda);

2.8. Bahwa, atas Jaminan dalam Perjanjian Kredit telah diikat dengan Hak Tanggungan Berdasarkan :

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 01/2016, Tanggal 15 Januari 2016 dan telah didaftarkan sesuai Sertifikat

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



Hak Tanggungan (SHT) Nomor 4704/16, dengan Peringkat ke 1 (pertama) tanggal 02 Februari 2016, yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 07/2016, Tanggal 17 Februari 2016 dan telah didaftarkan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 4097/16, dengan Peringkat ke 1 (pertama) tanggal 03 Maret 2016, yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

2.9. Bahwa, sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh TERMOHON KEBERATAN dalam Putusan BPSK No.96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 Tanggal 10 Desember 2020, tentang duduk perkara pada Point ke tiga (3) yang menyatakan "Bahwa Pihak Penggugat telah menunggak dan sampai dengan jatuh tempo belum juga dilakukan pembayaran" maka telah membuktikan TERMOHON KEBERATAN telah Nyata-nyata melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yaitu tidak membayar Angsuran kepada PEMOHON KEBERATAN sesuai dengan kesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit;

2.10. Bahwa, TERMOHON KEBERATAN telah menerima Fasilitas Kredit tersebut di atas dengan jumlah / nilai nominal Fasilitas Kredit dan telah digunakan / dinikmati, serta telah diterima dengan penuh dan benar oleh TERMOHON KEBERATAN dan telah setuju, mengerti tentang keberadaan runtutan Perjanjian Kredit beserta Syarat dan ketentuan umum Pemberian fasilitas kredit dari PEMOHON KEBERATAN, maka Perjanjian kredit antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN sudah merupakan perjanjian Rill, sehingga antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN telah memenuhi

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



pasal 1233 KUHperdata dan masing-masing mempunyai kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHperdata;

Pasal 1233 KUHperdata “Perikatan karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”

Pasal 1234 KUHperdata “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

2.11. Bahwa, Seiring berjalannya waktu, TERMOHON KEBERATAN semakin tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran, Sehingga TERMOHON KEBERATAN telah tidak menjalankan Pasal 1234 KUHperdata tersebut yang menyebabkan PEMOHON KEBERATAN harus memperingatkan TERMOHON KEBERATAN untuk segera memenuhi kewajibannya dengan jangka waktu tertentu.

2.12. Bahwa, terhadap janji-janji dalam Perjanjian Kredit yang tidak ditepati oleh TERMOHON KEBERATAN tersebut maka PEMOHON KEBERATAN telah membuat dan Memberikan Surat Peringatan (SP) I, II dan III kepada TERMOHON KEBERATAN;

2.13. Bahwa, Surat Peringatan (SP) yang dibuat dan telah diserahkan kepada TERMOHON KEBERATAN tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga TERMOHON KEBERATAN terbukti telah lalai sampai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, oleh karena itu unsur-unsur dalam Pasal 1238 KUHperdata telah terpenuhi yang menyatakan sebagai berikut :
“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu



bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

2.14. Bahwa, atas dasar dan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa materi yang disengketakan antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN adalah benar-benar didasarkan pada adanya Hubungan Hukum KEPERDATAAN yaitu adanya peristiwa INGKAR JANJI / WANPRESTASI Pembayaran Hutang TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN;

2.15. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kredit yang disepakati antara TERMOHON KEBERATAN dan PEMOHON KEBERATAN, uraian peristiwa Hukum, hubungan Hukum, kepentingan Hukum dan dasar Hukum sebagaimana tersebut diatas TERMOHON KEBERATAN secara nyata berdasarkan Hukum telah terbukti melakukan INGKAR JANJI / WANPRESTASI, oleh karena itu TERMOHON KEBERATAN wajib untuk mengganti semua biaya, membayar bunga, denda dan biaya lainnya terkait Fasilitas Kredit yang telah diterima oleh TERMOHON KEBERATAN sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHperdata, PEMOHON KEBERATAN berhak mengakhiri Perjanjian Kredit serta TERMOHON KEBERATAN harus melakukan pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas seluruh kewajibannya kepada PEMOHON KEBERATAN;

2.16. Bahwa, dikarenakan TERMOHON KEBERATAN tetap tidak peduli dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan prestasinya (lalai) dalam hal membayar sisa kewajiban kredit yang harus dilunasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 224 HIR dan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor: 4 tahun

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



1996, untuk melaksanakan Eksekusi Bunyi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama tersebut, dan apabila TERMOHON KEBERATAN tetap tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka diadakan lelang umum sehingga PEMOHON KEBERATAN mempunyai hak untuk menjual obyek jaminannya atas kekuasaan sendiri, menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaannya melalui pelelangan umum, sebagaimana Bunyi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 “Tentang HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH” Pasal 6 yaitu:

“Apabila Debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai Hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan Piutangnya dari hasil penjualan tersebut “

2.17. Bahwa, sengketa antara TERGUGAT / TERMOHON KEBERATAN melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor Bukanlah merupakan sengketa Konsumen melainkan perbuatan WANPRESTASI / INGKAR JANJI atas Perjanjian Kredit No.16097/KRD-402/RB/2015, tanggal 17 Desember 2015 dengan jaminan Hak Tanggungan;

2.18. Bahwa, Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang Hukum Perdata atau suatu Sengketa/perkara yang

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit berdasarkan WANPRESTASI / INGKAR JANJII terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK seperti antara Nasabah/debitur dengan Bank yang Hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Hal ini sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

- a. Putusan No. 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiasturi melawan PT. BRI Syariah;
- b. Putusan No. 42 K/Pdt,Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan Dr.Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 padang, PT. Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk;
- c. Putusan No. 208 K/Pdt,Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antara Kukuhono melawan Bank Capital Indonesia Tbk;

Dalam Putusan Mahkamah Agung R.I tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang menyelesaikan Sengketa/perkara dalam ruang lingkup Hukum Perdata khususnya terhadap Perkara/Sengketa yang timbul dari Perjanjian atau Kontrak serta diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1/Yur/Perkons/2018 dimana kaidah kaidah Hukum dalam Yurisprudensi tersebut adalah Sengketa yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan dan Kredit baik dengan Hak Tanggungan maupun Fidusia tidak tunduk pada Undang-undang perlindungan Konsumen sehingga bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Akibatnya seluruh putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang di ajukan Kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, Mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Membatalkan Putusan BPSK No.96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, Tanggal 10 Desember 2020.

3. BPSK Kota Bogor Telah Melampaui Kewenangan Dalam Wilayah Kerjanya.

3.1. Bahwa, menurut Pasal 15 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, telah menetapkan sebagai berikut :

- a. Masa atau tengang waktu wewenang;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang dan;
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang;

3.2. Bahwa, Menurut pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, telah menetapkan sebagai berikut : "Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat";

3.3. Namun, dalam Perkara a quo ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor telah memeriksa dan mengadili TERMOHON KEBERATAN yang domisilinya terletak Komp.UT Blok , RT/RW 004 / 001, Kelurahan Jabon Mekar Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, padahal ditempat wilayah domisili TERMOHON KEBERATAN terdapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdekat dan Berwenang yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bogor, Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor tidak mempunyai

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang untuk mengadili Sengketa TERMOHON KEBERTAN yang domisilinya masuk dalam kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bogor;

Berdasarkan Dasar-dasar dan uraian-uraian tersebut diatas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor telah melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, dengan demikian, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk menyatakan membatalkan putusan BPSK Kota Bogor No.96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 Tanggal 10 Desember 2020.

V. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS BPSK KOTA BOGOR DALAM PUTUSAN Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 TANGGAL 20 DESEMBER 2020, TIDAK CERMAT, KELIRU, BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP Keadilan, Kepastian dan Kepastian Hukum.

1. Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor tidak Cermat dan Keliru dalam Pertimbangannya yang berpendapat bahwa TERMOHON KEBERTAN sebagai Konsumen dan PEMOHON KEBERTAN sebagai Pelaku Usaha, sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999” Tentang Perlindungan Konsumen”, SANGAT JELAS BERBEDA dengan Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.21 Tahun 2011 “Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa Pengertian Konsumen dalam UU No.21 tahun 2011, adalah “Konsumen pada sektor Jasa Keuangan” sedangkan “Pelaku Usaha adalah termasuk Lembaga jasa keuangan” oleh karena itu apabila ada sengketa maka fungsi Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia dialihkan ke Otoritas jasa Keuangan (OJK), berkaitan dngan itu “OJK” mengeluarkan Peraturan namun tidak terbatas pada peraturan Nomor No.1/POJK.07/2014 tentang lembaga

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif penyelesaian sengketa disektor keuangan, sehingga lebih Spesifik dan memang sudah seharusnya peraturan yang lebih Spesifik (Lec Specialis) yang diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2014, inilah yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan Sengketa antara Nasabah dengan Bank, bukan menggunakan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian seharusnya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor menolak dan tidak memeriksa Gugatan dari TERMOHON KEBERATAN dan mengarahkan agar TERMOHON KEBERATAN mengadukan permasalahannya ke Otoritas Jasa Keuangan, karena perkara a quo ini sudah sangat jelas dan nyata adalah hubungan konsumen dengan lembaga jasa keuangan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun Pengadilan Negeri, yaitu sesuai kesepakatan Perjanjian Kredit pasal 14 yaitu “ Untuk segala akibat dari perjanjian ini para pihak telah memilih kediaman hukum yang ditetapkan dan tidak dapat diubah yaitu di PENGADILAN NEGERI TANGGERANG”;

2. Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor dalam pertimbangannya bahwa, “TERMOHON KEBERATAN dengan menunjukkan itikad baik bersedia untuk membayar semua angsuran yang tertunggak dan akan membayar sisa angsuran sesuai surat perjanjian pembiayaan”.

Pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor Keliru karena yang dimaksud Konsumen yang mempunyai Itikad baik dimana konsumen tersebut telah melaksanakan seluruh kewajibannya, namun, dalam perkara ini, pada faktanya TERMOHON KEBERATAN tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak termasuk dalam konsumen yang beritikad baik, tetapi Konsumen yang telah melakukan perbuatan INKAR JANJI / WANPRESTASI;

3. Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor Memutuskan Pihak PEMOHON KEBERATAN untuk merechudule hutangnya dengan bunga dan angsuran yang lebih ringan dengan angka dan waktu yang lebih panjang sesuai dengan kemampuan dan kondisi saat ini.

Pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor tidak konsisten dan membingungkan dalam pertimbangan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor mengatakan "TERMOHON KEBERATAN telah beritikad baik untuk membayar semua angsuran yang tertunggak dan akan membayar sisa angsuran sesuai surat perjanjian pembiayaan kepada PEMOHON KEBERATAN" akan tetapi dalam Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor MEMINTA PEMOHON KEBERATAN untuk memberikan Merecshedule pinjaman dengan bunga dan anggsuran yang lebih ringan dengan waktu yang lebih panjang sesuai dengan kemampuan dan kondisi saat ini;

4. Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor Memutuskan Pihak PEMOHON KEBERATAN untuk adanya keterbukaan dalam melaksanakan lelang jaminan berapa harga rumah tersebut karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Bapak Wery Buswir (pihak tergugat) kalau ada kelebihan harga jual dari sisa hutang tergugat akan dikembalikan kepada penggugat.

Tanggapan PEMOHON KEBERATAN yaitu Bahwa PEMOHON KEBERATAN sebagai pemegang hak tanggungan untuk menjual objek hak tanggungan tidak perlu meminta persetujuan dari pemberi hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan dan pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut harus melalui pelelangan umum yang dalam hal ini adalah proses lelang dilakukan melalui KPKNL yang telah memenuhi syarat dan prosedur sesuai ketentuan Undang-Undang. Sebagaimana bunyi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 "Tentang HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH" Pasal 6 yaitu:

"Apabila Debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai Hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan Piutangnya dari hasil penjualan tersebut "

5. Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor Memutuskan Pihak PEMOHON KEBERATAN membebaskan Pihak TERMOHON KEBERATAN dari biaya denda / Penalti dan biaya-biaya lainnya.

PEMOHON KEBERATAN menolak Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor dikarenakan Hubungan hukum antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN adalah Perjanjian Kredit dengan jaminan yang telah dibebankan Hak Tanggungan, dimana TERMOHON KEBERATAN telah WANPRESTASI / INGKAR JANJI sehingga berdasarkan perjanjian kredit tersebut Pihak TERMOHON KEBERATAN harus membayar semua Hutang Pokok, Bunga dan denda Keterlambatan;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang Memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No.96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 Tanggal 20 Desember 2020.

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Dasar-dasar dan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo ini untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan PERMOHONAN KEBERATAN Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No.96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 Tanggal 20 Desember 2020 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor Nomor : 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 Tanggal 20 Desember 2020;
3. Menyatakan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor Tidak Berwenang mengadili perkara ini;
4. Menyatakan, PEMOHON KEBERATAN merupakan Kreditur yang Beritikad baik;
5. Menyatakan, TERMOHON KEBERATAN Telah Melakukan Perbuatan INGKAR JANJI / WANPERSTASI;
6. Menghukum, TERMOHON KEBERATAN melaksanakan Kewajibannya untuk membayar semua Hutang-hutang TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN;
7. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

ATAU

Apabila Yang Mulia ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri cibinong yang memeriksa dan mengadili Perkara a

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo berpendapat lain, maka Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Keberatan/dahulu Tergugat (Pelaku Usaha) hadir kuasanya dan Termohon Keberatan/dahulu Penggugat (Konsumen) hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa putusan BPSK Nomor:96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 telah diucapkan dengan tanpa dihadiri Pemohon Keberatan/dahulu Tergugat (Pelaku Usaha);

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon dinyatakan Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan/Tergugat (Pelaku Usaha), yang diterima oleh Pemohon Keberatan/Tergugat (Pelaku Usaha) pada tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* oleh karena adalah mengenai Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a. angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan termasuk pada sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menunjuk mediator, namun tetap menyatakan kepada Para Pihak agar tetap mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan kedua belah pihak, sidang tetap dilanjutkan dengan acara jawaban dari Termohon;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Januari 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tentang status SISWO PUJONO sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekaligus sebagai Plt. Direktur Utama pada Perusahaan Bank Konvensional, yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Pasal 5 Ayat (1),

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUNo. 10/1998, Perubahan Atas UU No. 7/1992, Tentang Perbankan, perlu dicermati demi memastikan legal standingnya melakukan tindakan hukum sebagai Pemohon Keberatan a quo, apakah sudah tidak bertentangan dengan ketentuan POJK RI No. 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat? Termasuk untuk perlu mencermati keabsahan tindakan hukum yang telah dilakukannya dalam memberikan kuasa khusus kepada Kantor Hukum "Law Office Handy, Irvan & Partner", apakah tidak cacat hukum? mengingat bahwa kedudukan Siswo Pujono bukanlah sebagai Direktur Utama definitif, melainkan hanya sebagai Plt., yaitu hanya sebagai pelaksana tugas Direktur Utama, tegasnya bukan sebagai Pejabat Yang Berwenang Membuat Keputusan;

- Bahwa tentang semua dasar dan alasan yang telah didalilkan Pemohon kepada Majelis Pengadilan Negeri Yang Mulia dalam perkara a quo, mulai dari Angka I (Satu Romawi), sampai dengan Angka V (Lima Romawi) dengan seluruh uraiannya yang cukup panjang lebar, berikut dengan semua Pertimbangan Hukum serta Petitum yang telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo, sebagaimana pokok gugatan a quo, yaitu gugatan Permohonan Keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kota Bogor Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, maka secara logika, bahwa Pemohon melawan BPSK Kota Bogor selaku Termohon Keberatan, yaitu Badan Pemerintah yang telah mengeluarkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Bogor Nomor, 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020, sehingga tidak pada tempatnya Pemohon mengajukan Gugatan Permohonan Keberatan kepada Termohon pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam sidang acara pemeriksaan Putusan Arbitrase BPSK Kota Bogor Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal, 10 Desember 2020 a quo. Singkatnya, Gugatan Pemohon dalam perkara a quo adalah absurd, keliru dan sesat, sehingga menjadi cacat hukum;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal segala keberatan Pemohon atas Putusan Arbitrase BPSK Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020, maka sangat jelas posisi hukum Termohon tidak dalam kapasitas dan kompetensi untuk memberikan jawaban. Yang jelas Majelis BPSK Kota Bogor tentu telah memeriksa perkara *a quo* dengan cermat dan seksama, dengan mempertimbangkan semua aspek hukum, peraturan dan perundang-undangan yang terkait, serta telah memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi, akan tetapi tentu akan lebih jelas dan terang bilamana BPSK Kota Bogor sendiri yang memberikan jawaban di hadapan Majelis Yang Mulia ini selaku Badan yang mengeluarkan Putusan BPSK kota Bogor *a quo*;
- Bahwa Termohon patut dihadirkan untuk diperiksa keterangannya dalam kapasitas sebagai SAKSI dalam perkara Permohonan Keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kota Bogor Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 *a quo*, pada sesi sidang acara Pemeriksaan Bukti-bukti Surat dan sesi sidang acara Pemeriksaan Saksi-saksi;
- Bahwa dalam hal Pengadilan ini, melalui Kewenangan Majelis Hakim Yang Mulia, mengharuskan Termohon untuk menjawab segala keberatan, dasar, alasan dan pertimbangan hukumnya, maka Termohon, diluar keahlian, kapasitas dan kompetensi Pemohon selaku Konsumen, maka Termohon akan mengajukan Saksi/Ahli dari BPSK Kota Bogor;

Demikian, fakta dan dasar hukum yang Termohon sampaikan, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Yang Mulia, yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Menerima/Menguatkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Bogor Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020;

Berdasarkan uraian singkat dan sederhana di atas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Yang Mulia, yang memeriksa perkara *a quo*, untuk berkenan menolak Gugatan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Keberatan Perkara a quo dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon atas Putusan Arbitrase BPSK Kota Bogor Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal, 10 Desember 2020 untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Bogor Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal, 10 Desember 2020 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan BPSK Kota Bogor berwenang mengadili perkara a quo;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan Kreditur yang tidak beritikad baik, telah melakukan tata kelola terhadap asset jaminan (agunan) Debitur secara sewenang-wenang;
5. Menyatakan Termohon Keberatan adalah Debitur yang beritikad baik;
6. Menghukum Pemohon Keberatan membebaskan Termohon Keberatan dari segala tuntutan/gugatan;
7. Menghukum Pemohon untuk mengembalikan semua Agunan Debitur, berikut dengan Dokumen Surat-surat yang melekat padanya, secara sukarela, serta merta dan tanpa syarat;
8. Menghukum Pemohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan dalam perkara a quo;
9. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi materai cukup, antara lain :

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n SISWO PUJONO, diberi tanda P-1;
- Foto copy Akta Pendirian Perusahaan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT RIZKY BAROKAH, Berita Negara R.I Tanggal 5/9-1997, No.71. 3823 (AD /ART PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT), diberi tanda P-2;
- Foto coy Pernyataan Keputusan Rapat PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT RIZKY BAROKAH, Tanggal 30 Maret 2017, Nomor: 13. diberi tanda P-3;
- Foto copy AKTA Pernyataan Keputusan Rapat PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT RIZKY BAROKAH, Nomor: 44, Jum,at, tanggal 26 Oktober 2018 ; diberi tanda P-4;
- Foto copy Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 22 Juni 2020 di kantor Notaris HADIJAH,S.H,M.Kn. diberi tanda P-5;
- Foto copy Surat Perjanjian Kredit (PK), No. 16097/KRD-402/RB/2015, tanggal 17 Desember 2015, Fasilitas Kredit Rp. 1.300.000.000. (Satu Milyar Tiga ratus Juta Rupiah). diberi tanda P-6;
- Foto copy Akta Perjanjian Kredit Notaris No.06, tanggal 17 Desember 2015, di Notaris RUWIN DIARA,S.H., M.Kn. diberi tanda P-7;
- Foto copy Akta Notaris Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Nomor: 08. Tanggal 17 Desember 2015, yang dibuat oleh RUWIN DIARA,S.H., M.Kn. diberi tanda P-8;
- Foto copy Akta Notaris Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Nomor: 19. Tanggal 17 Februari 2016, yang dibuat oleh RUWIN DIARA,S.H., M.Kn. diberi tanda P-9;
- Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan, No.01/2016, tanggal 15 Januari 2016, di Notaris EDDY GUNAWAN SUDIBYO.S.H.,M.Kn. diberi tanda P-10;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan, No.7/2016, tanggal 17 Februari 2016, di Notaris EDDY GUNAWAN SUDIBYO.S.H.,M.Kn. diberi tanda P-11;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.4097/2016, Tanggal 03 Maret 2016, atas nama Pemegang hak Tanggungan PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT RIZKY BAROKAH. Yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. diberi tanda P-12;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.4704/2016, Tanggal 02 Februari 2016, atas nama Pemegang hak Tanggungan PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT RIZKY BAROKAH. Yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor diberi tanda P-13;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1522/Parung atas nama SALMAH UBBAYYID yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor diberi tanda P-14;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1758/Parung atas nama TERMOHON KEBERATAN (SALMAH UBBAYYID) yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. diberi tanda P-15;
- Foto copy Riwayat Perincian Transaksi di Buku Tabungan Atas Nama TERMOHON KEBERATAN (SALMAH UBBAYYID diberi tanda P-16;
- Foto copy Daftar Perincian Pembayaran Angsuran Pinjaman Fasilitas Kredit atas nama SALMAH UBBAYYID (TERMOHON KEBERATAN) diberi tanda P-17;
- Foto copy Surat Peringatan Ke 1 (satu). Bukti ini membuktikan, PEMOHON KEBERATAN telah mengirimkan Surat Peringatan Ke 1 (satu) akan tetapi tidak ada tanggapan dari TERMOHON KEBERATAN untuk membayar kewajibannya kepada PEMOHON KEBERATAN. diberi tanda P-18;
- Foto copy Surat Peringatan Ke 2 (dua). Bukti ini membuktikan, PEMOHON KEBERATAN telah mengirimkan Surat Peringatan Ke 2 (dua) akan tetapi

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tanggapan dari TERMOHON KEBERATAN untuk membayar kewajibannya kepada PEMOHON KEBERATAN. diberi tanda P-19;

- Foto copy Surat Peringatan Ke 3 (tiga). Bukti ini membuktikan, PEMOHON KEBERATAN telah mengirimkan Surat Peringatan Ke 3 (tiga) akan tetapi tidak ada tanggapan dari TERMOHON KEBERATAN untuk membayar kewajibannya kepada PEMOHON KEBERATAN. diberi tanda P-20;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan dari PEMOHON KEBERATAN kepada TERMOHON KEBERATAN. diberi tanda P-21;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERMOHON KEBERATAN (SALMAH UBBAYYID) Di atas Meterai. diberi tanda P-22;
- Foto copy Surat Pemberitahuan lelang Jaminan Rumah dari PEMOHON KEBERATAN kepada TERMOHON KEBERATAN Perihal Pemberitahuan Lelang Jaminan Hak Tanggungan dan Pengosongan Rumah diberi tanda P-23;
- Foto copy Kutipan Risalah lelang Nomor: 384/32/2020. diberi tanda P-24;
- Foto copy KWITANSI Nomor: 384/32/2020 (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor). diberi tanda P-25;
- Foto copy Laporan Penilaian Rumah terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan TERMOHON KEBERATAN Nomor: 02722/2.003700/PI/07/0100/1/VIII/2019 dari Kantor Jasa Penilai Publik AGUS, FIRDAUS & REKAN. diberi tanda P-26;
- Foto copy Laporan Penilaian Ruko terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan TERMOHON KEBERATAN Nomor: 716-A/FIR-CL/BPRRB/PEN/V/2018 dari Kantor Jasa Penilai Publik FIRMANSYAH & REKAN. diberi tanda P-27;
- Foto copy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor Nomor 96/Pts.BPSK/X/2020, diberi tanda P-28;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diketahui bukti - bukti surat tersebut di atas adalah sesuai dengan aslinya dan atau salinan resminya kecuali bukti surat dengan tanda bukti P-10, P-13, P-15, P-18, P-19, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan saksi yaitu CHUMAEDI, namun oleh karena setelah diperiksa identitas saksi tersebut oleh Majelis Hakim kemudian diketahui bahwasanya saksi bekerja pada PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) RIZKY BAROKAH, yaitu pihak Pemohon dalam perkara *a quo*, maka dengan pertimbangan PT. BANK BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) RIZKY BAROKAH adalah badan hukum yang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum huruf F. mengenai kuasa / wakil angka 1. d. dinyatakan yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari suatu badan hukum adalah direksi / pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum, maka Majelis berpendapat saksi yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima sebagai saksi oleh karena lebih memiliki kapasitas sebagai prinsipal;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi materai cukup, antara lain:

- Foto copy SPPK (Surat Persetujuan Prinsip Kredit) No. 1045/RB/KRD/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015, dan 23 November 2016, diberi tanda T-1.
- Foto copy Surat Tugas tanggal 12 Desember 2018 yang diterbitkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah , diberi tanda T-2.

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Panggilan Rencana Lelang No. 370/RB/KRD/VII/2019 tertanggal 9 Juli 2019, yang diterbitkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah, diberi tanda T-3.
- Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Jaminan dan Perintah Pengosongan Rumah No.041/RB/KRD/II/2020 tertanggal 3 Februari 2020, yang diterbitkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah, diberi tanda T-4.
- Foto copy Surat tertanggal 19 Februari 2020, perihal Menanggapi surat Rizky Barokah No.041 RB/KRD/II/2020, tertanggal 3 Februari 2020, diberi tanda T-5.
- Foto copy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor Nomor 96/Pts.BPSK/X/2020, diberi tanda T-6.

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat berupa fotocopy tersebut oleh Termohon tidak ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan apakah bukti - bukti surat berupa fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan ahli yaitu Drs.OKTRIVIAN,SH. namun oleh karena setelah diperiksa oleh Majelis Hakim diketahui bahwa ahli yang diajukan oleh Termohon adalah salah satu anggota majelis pemutus dalam putusan Nomor 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 yang menjadi objek keberatan dalam perkara *a quo* maka dengan berpedoman pada Pasal 154 ayat (3) HIR jo. 172 HIR terutama mengingat kedudukan dari saksi tersebut sebagai anggota majelis pemutus, maka Majelis Hakim berpendapat ahli yang diajukan oleh Termohon tidak dapat diterima sebagai ahli;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon secara bersama - sama mengajukan kesimpulan tanggal 01 Februari 2021;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah menelaah segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik dalam tahapan jawab-jawab dan juga dalam tahapan pembuktian, adalah diakui atau tidak dibantah sehingga dianggap telah terbukti dan tidak menjadi sengketa hal-hal sebagai berikut:

- Termohon dalam perkara *a quo* yaitu SALMAH UBAYYID bertempat tinggal di Komp. UT RT.004/RW.001 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Pemohon keberatan telah menerima pemberitahuan putusan BPSK kota Bogor Nomor 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 tanggal 10 Desember 2020 pada tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian forum Pengadilan tempat diajukannya keberatan *a quo* yaitu pada Pengadilan Negeri Cibinong adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA No.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut PERMA No.01 Tahun 2006), dan mengenai waktu diajukannya permohonan *a quo* pada Pengadilan Negeri Cibinong yaitu pada tanggal 28 Desember 2020 dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) PERMA No.01 Tahun 2006 jo. Pasal 1 angka 4. PERMA No.01 Tahun 2006 adalah masih dalam tenggang waktu untuk diajukannya keberatan;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama segala sesuatu yang terungkap di persidangan terutama dalam tahap jawab-jawab, selanjutnya diketahui esensi sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai keberatan terhadap putusan BPSK Nomor 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang didasari oleh dalil - dalil pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- BPSK kota Bogor tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, penyelesaian permasalahan antara debitur / konsumen / nasabah bank / lembaga keuangan merupakan kewenangan lembaga alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- BPSK tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersumber dari perjanjian kredit;
- BPSK kota Bogor telah melampaui kewenangan dalam wilayah kerjanya;
- Pertimbangan hukum BPSK kota Bogor dalam putusan Nomor 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 tanggal 20 Desember 2020 tidak cermat, keliru, bertentangan dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama jawaban dari Termohon, diketahui termohon membantah dalil - dalil permohonan pemohon dengan dalil - dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa SISWO PUJONO sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekaligus sebagai Plt. Direktur Utama pada Perusahaan Bank Konvensional, yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Pasal 5 Ayat (1), UU No. 10/1998, Perubahan Atas UU No. 7/1992, Tentang Perbankan, perlu dicermati demi memastikan legal standingnya melakukan tindakan hukum sebagai Pemohon Keberatan *a quo*, apakah sudah tidak bertentangan dengan ketentuan POJK RI No. 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Termasuk untuk perlu mencermati keabsahan tindakan hukum yang telah dilakukannya dalam memberikan kuasa khusus kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum "Law Office Handy, Irvan & Partner" mengingat bahwa kedudukan Siswo Pujono bukanlah sebagai Direktur Utama definitif, melainkan hanya sebagai Plt., yaitu hanya sebagai pelaksana tugas Direktur Utama, tegasnya bukan sebagai Pejabat Yang Berwenang Membuat Keputusan;

- Bahwa Gugatan Pemohon dalam perkara a quo adalah absurd, keliru dan sesat, sehingga menjadi cacat hukum, Pemohon melawan BPSK Kota Bogor selaku Termohon Keberatan, yaitu Badan Pemerintah yang telah mengeluarkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Bogor Nomor, 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020, sehingga tidak pada tempatnya Pemohon mengajukan Gugatan Permohonan Keberatan kepada Termohon;
- Bahwa dalam hal segala keberatan Pemohon atas Putusan Arbitrase BPSK Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020, maka sangat jelas posisi hukum Termohon tidak dalam kapasitas dan kompetensi untuk memberikan jawaban, yang jelas Majelis BPSK Kota Bogor tentu telah memeriksa perkara *a quo* dengan cermat dan seksama, dengan mempertimbangkan semua aspek hukum, peraturan dan perundang-undangan yang terkait, serta telah memeriksa bukti - bukti dan keterangan saksi, akan tetapi tentu akan lebih jelas dan terang bilamana BPSK Kota Bogor sendiri yang memberikan jawaban di hadapan Majelis Yang Mulia ini selaku Badan yang mengeluarkan Putusan BPSK kota Bogor *a quo*;
- Bahwa Termohon patut dihadirkan untuk diperiksa keterangannya dalam kapasitas sebagai SAKSI;
- Bahwa untuk menjawab segala keberatan, dasar, alasan dan pertimbangan hukumnya adalah di luar keahlian, kapasitas dan kompetensi Termohon selaku Konsumen, maka Termohon akan mengajukan Saksi/Ahli dari BPSK Kota Bogor;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil yang diajukan baik oleh Pemohon maupun termohon, dengan berpedoman pada Pasal 1865 BW memberikan kewajiban bagi para pihak yang mengajukan dalil - dalil tersebut untuk membuktikan dalil - dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-28 sebagaimana lengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon mengajukan satu orang saksi bernama CHUMAEDI untuk didengar keterangannya di persidangan, namun sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, oleh karena setelah diperiksa identitas saksi tersebut oleh Majelis Hakim kemudian diketahui bahwasanya saksi bekerja pada PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) RIZKY BAROKAH, yaitu pihak Pemohon dalam perkara *a quo*, maka dengan pertimbangan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) RIZKY BAROKAH adalah badan hukum yang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum huruf F. mengenai kuasa / wakil angka 1. d. yang menyatakan, yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari suatu badan hukum adalah direksi / pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum, maka Majelis berpendapat saksi yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima sebagai saksi oleh karena lebih memiliki kapasitas sebagai prinsipal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon telah mengajukan bukti - bukti surat dengan tanda bukti T-1 sampai dengan T-6 sebagaimana lengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan satu orang ahli yang bernama Drs.OKTRIVIAN,SH. namun sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, oleh karena setelah diperiksa oleh

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim diketahui bahwa ahli yang diajukan oleh Termohon adalah salah satu anggota majelis pemutus dalam putusan Nomor 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 yang menjadi objek keberatan dalam perkara *a quo* maka dengan berpedoman pada Pasal 154 ayat (3) HIR jo. 172 HIR terutama mengingat kedudukan dari ahli tersebut sebagai anggota majelis pemutus, maka Majelis Hakim berpendapat ahli yang diajukan oleh Termohon tidak dapat diterima sebagai ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbedaan visi antara Pemohon dan Termohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai kedudukan SISWO PUJONO selaku PLT Direktur Utama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) RIZKY BAROKAH

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-1 yaitu fotocopy KTP SISWO PUJONO, dapat diketahui bahwasanya dalam KTP tersebut tercantum pekerjaan SISWO PUJONO adalah Pegawai Negeri Sipil. Terkait dengan status SISWO PUJONO sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercatat dalam KTP, dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, diatur bahwasanya anggota direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR, namun demikian berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-5 yaitu Foto copy Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 22 Juni 2020, dapat diketahui kedudukan SISWO PUJONO dalam PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) RIZKY BAROKAH adalah sebagai komisaris, yang bertindak sebagai Pelaksana Tugas direksi sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan ditetapkannya direksi perseroan terbatas yang baru atau sampai berakhirnya jabatan SISWO PUJONO sebagai komisaris, penunjukkan mana disebabkan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikannya WERRY BUSWIR selaku direktur utama; dan mengenai Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat larangan rangkap jabatan yang diatur adalah sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum, hal mana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas bukti surat dengan tanda bukti P-5 tersebut yang menjelaskan kedudukan SISWO PUJONO sebagai komisaris dalam PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) RIZKY BAROKAH, yang diangkat sebagai pelaksana tugas harian direksi sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan ditetapkannya direksi perseroan terbatas yang baru atau sampai berakhirnya jabatan SISWO PUJONO sebagai komisaris, penunjukkan mana disebabkan diberhentikannya WERRY BUSWIR selaku direktur utama, Majelis Hakim berpendapat SISWO PUJONO berwenang untuk atas nama PT. BANK BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) RIZKY BAROKAH memberikan kuasa terhadap kuasa hukum pemohon dalam perkara *a quo*;

Mengenai Kedudukan Termohon Dalam Perkara *a quo*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2006, dinyatakan “dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil Termohon yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah absurd, keliru dan sesat, sehingga menjadi cacat hukum, Pemohon melawan BPSK Kota Bogor selaku Termohon Keberatan, yaitu Badan Pemerintah yang telah mengeluarkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Bogor Nomor, 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020, sehingga tidak pada tempatnya Pemohon mengajukan Gugatan Permohonan Keberatan kepada Termohon, serta dalil Termohon yang

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan posisi hukum Termohon tidak dalam kapasitas dan kompetensi untuk memberikan jawaban, Majelis BPSK Kota Bogor tentu telah memeriksa perkara *a quo* dengan cermat dan seksama, dengan mempertimbangkan semua aspek hukum, peraturan dan perundang-undangan yang terkait, serta telah memeriksa bukti - bukti dan keterangan saksi, akan tetapi tentu akan lebih jelas dan terang bilamana BPSK Kota Bogor sendiri yang memberikan jawaban, adalah tidak beralasan berdasarkan hukum;

Mengenai Kewenangan BPSK untuk memeriksa dan memutuskan Permasalahan antara Debitur / Konsumen / Nasabah Bank dengan Kreditur / Bank / Lembaga keuangan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen; dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pasal 1 angka 4 sengketa konsumen didefinisikan sebagai sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah secara seksama oleh Majelis Hakim Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor, Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020 yang copy salinannya

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai bukti oleh pemohon dengan tanda bukti P-28, diketahui sengketa yang diputus dalam Putusan *a quo* adalah sengketa antara Termohon yaitu SALMAH UBBAYID selaku Penggugat melawan Pemohon yaitu PT. RIZKY BAROKAH selaku Tergugat, atas hubungan hukum antara Pemohon (dahulu Tergugat) dan Termohon (dahulu Penggugat) yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 16079 A/KRD-402/RB/2015 tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan *a quo* dapat diketahui tuntutan Penggugat (Termohon dalam perkara ini) pada pokoknya adalah Penggugat ingin mereschedule hutangnya dengan bunga dan angsuran yang lebih ringan, dengan angka dan jangka waktu yang lebih Panjang sesuai dengan kemampuan dan kondisi saat ini, Penggugat mempersilahkan kepada pihak Tergugat untuk menyita / menjual tempat usaha karena Penggugat lebih membutuhkan tempat tinggal dengan catatan Penggugat dibebaskan dari segala kewajiban kepada pihak Tergugat (Pemohon dalam perkara ini) dan minta dikembalikan sertifikat rumah yang telah dijaminkan, Penggugat meminta adanya keterbukaan dalam melaksanakan lelang jaminan berapa harga rumah tersebut karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat kalau ada kelebihan harga jual dari sisa hutang Tergugat akan dikembalikan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam putusan Nomor:96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020 dijatuhkan amar yang pada pokoknya adalah:

- Memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat;
- Menyatakan Pengaduan / gugatan dari pihak Penggugat dapat diterima dengan beberapa pertimbangan;
- Menimbang bahwa Pihak PENGUGAT telah beritikad baik untuk membayar semua angsuran yang tertunggak dan akan membayar sisa angsuran sesuai surat perjanjian pembiayaan kepada Pihak TERGUGAT;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU 8/1999 bahwa Perlindungan Konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan Konsumen, serta kepastian hukum, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan para pihak, maka Majelis memutuskan untuk mengabulkan sebagian tuntutan dari Pihak PENGGUGAT sebagai berikut:
 1. Pihak TERGUGAT untuk meresechedule hutangnya dengan bunga dan angsuran yang lebih ringan dengan angka dan waktu yang lebih panjang sesuai dengan kemampuan dan kondisi saat ini;
 2. Pihak TERGUGAT meminta adanya keterbukaan dalam melaksanakan Lelang jaminan berupa harga rumah tersebut karena sudah ada kesepakatan antara PENGGUGAT dengan Bapak Werry Buswir (Pihak TERGUGAT) kalau ada kelebihan harga jual dari sisa hutang TERGUGAT akan dikembalikan kepada PENGGUGAT;
 3. Membebaskan Pihak PENGGUGAT dari biaya denda/penalty, dan biaya-biaya lainnya;
- Menghukum Pihak TERGUGAT untuk melaksanakan Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 1,2, dan angka 3 tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-6 yaitu fotocopy Surat Perjanjian Kredit No.16097/KRD-402/RB/2015, tanggal 17 Desember 2015, perjanjian mana disebutkan dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor, Nomor:96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020 dapat diketahui hubungan hukum antara Pemohon (dahulu Tergugat) dan Termohon (dahulu Penggugat) adalah perjanjian kredit dengan klausul - klausul sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit No.16097/KRD-402/RB/2015, tanggal 17 Desember 2015 dengan kedudukan Pemohon (dahulu tergugat) selaku

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga keuangan adalah sebagai kreditur dan Termohon (dahulu Penggugat) adalah sebagai debitur;

Menimbang, bahwa atas hubungan hukum antara Pemohon (dahulu Tergugat) dan Termohon (dahulu Penggugat) berupa perjanjian kredit dengan kedudukan Pemohon (dahulu tergugat) selaku lembaga keuangan adalah sebagai kreditur dan Termohon (dahulu Penggugat) adalah sebagai debitur, hal mana dapat diketahui berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-6 yaitu fotocopy Surat Perjanjian Kredit No.16097/KRD-402/RB/2015, dan ternyata secara jelas dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor, Nomor:96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020, Majelis Hakim berpendapat Termohon (dahulu Penggugat) adalah konsumen yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, dan sengketa antara Pemohon (dahulu Tergugat) dan Termohon (dahulu Penggugat) yang diputus dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor, Nomor:96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020 adalah sengketa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, bukan sengketa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan sengketa antara Pemohon (dahulu Tergugat) dan Termohon (dahulu Penggugat) tersebut bukanlah kewenangan dari BPSK untuk menyelesaikannya;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor, Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020 telah dijatuhkan tanpa alas kewenangan yang sah berdasarkan hukum, sehingga demi tercapainya kepastian dalam penegakan hukum sepatutnya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor, Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020 dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepatutnya berdasarkan hukum permohonan keberatan pemohon atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor, Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020 diterima, dan dinyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini, dan dibatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor, Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020;

Mengenai Wanprestasi Termohon

Menimbang, bahwa salah satu petitum dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Termohon dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa esensi wanprestasi adalah tidak terlaksanakannya kewajiban atas suatu perjanjian bukan atas dasar suatu hal yang memaksa (*overmacht*) baik dalam bentuk tidak melakukan sama sekali, terlambat melakukan, melakukan tapi tidak sempurna, atau melakukan suatu hal yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa tolok ukur untuk menentukan apakah betul telah terjadi wanprestasi adalah perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak sehingga berlaku sebagai undang - undang bagi para pihak yang membuatnya;



Menimbang, bahwa dalam posita permohonan pemohon, didalikan oleh Pemohon pada pokoknya Termohon telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit No.16097/KRD-402/RB/2015, tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Pemohon telah diajukan bukti surat dengan tanda bukti P-6 yaitu fotocopy Surat Perjanjian Kredit No.16097/KRD-402/RB/2015;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah secara seksama bukti P-6 tersebut diketahui dalam Pasal 14 Surat Perjanjian Kredit No.16097/KRD-402/RB/2015 dinyatakan "untuk segala akibat dari perjanjian ini, para pihak telah memilih kediaman hukum yang ditetapkan dan tidak dapat diubah yaitu kantor Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa atas Pasal tersebut, dengan berpedoman pada Pasal 118 ayat (4) HIR jo. Pasal 24 BW, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili petitum Pemohon sepanjang mengenai wanprestasi Termohon;

Mengenai Petitum Pemohon Selain dan Selebihnya

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan pemohon dimohonkan agar Termohon melaksanakan kewajibannya untuk membayar semua hutang - hutangnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah secara seksama Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut adalah assesoir terhadap petitum pemohon mengenai wanprestasi yang dilakukan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai wanprestasi yang dilakukan termohon sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum agar Termohon melaksanakan kewajibannya untuk membayar semua hutang - hutangnya kepada Pemohon sudah tidak relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, dan Majelis Hakim akan mengesampingkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa begitu juga halnya dengan petitum permohonan pemohon agar dinyatakan pemohon adalah kreditur yang beritikad baik, oleh karena menurut Majelis Hakim petitum tersebut adalah *assesoir* terhadap permohonan pemohon mengenai wanprestasi yang dilakukan termohon, yang telah dipertimbangkan adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, dan Majelis Hakim akan mengesampingkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Pemohon untuk menghukum Termohon agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat adalah kewajiban setiap warga negara untuk tunduk dan patuh terhadap putusan lembaga peradilan yang sah apabila telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan istilah “menghukum” yang dipergunakan oleh pemohon dalam petitum tersebut karena kata menghukum identik dengan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dalam suatu putusan *condemnatoir*. Dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus petitum mengenai wanprestasi sehingga Majelis berpendapat putusan lebih bersifat *constitutif* yaitu terkait dengan dibatalkannya putusan BPSK Kota Bogor, Nomor:96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020, maka terhadap kewajiban termohon untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan sebagaimana petitum permohonan pemohon, Majelis Hakim akan mengabulkan namun dengan kata - kata “memerintahkan”, bukan “menghukum”;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, oleh karena dalil - dalil yang diajukan oleh para pihak adalah tidak termasuk dalam hal - hal yang dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2006, sehingga pertimbangan dari Majelis Hakim adalah tidak menyangkut hal - hal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2006 maka dengan berpedoman pada Pasal 6 ayat (5) PERMA No.1 Tahun 2006 Majelis Hakim akan menerima permohonan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Bogor Nomor 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang diajukan pemohon untuk sebagian dengan mengadili sendiri sengketa antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* dengan amar putusan yang akan dinyatakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk Sebagian maka dengan berpedoman pada Pasal 181 HIR jo. Pasal 8 PERMA No.1 Tahun 2006, Termohon dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang - Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, PERMA No.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, peraturan hukum lain yang terkait;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No.96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 tanggal 20 Desember 2020

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor tidak berwenang mengadili perkara antara Pemohon (dahulu Tergugat) dan Termohon (dahulu Penggugat);
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor Nomor:96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 Tanggal 20 Desember 2020;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon dan Termohon sepanjang mengenai wanprestasi Termohon;
5. Memerintahkan Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, oleh kami **RINA ZAIN,SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANDRI FALAHANDIKA SH.,MH.** dan **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **YUNITA SOFRIANI,SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan dihadiri juga oleh Termohon;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

t.t.d

ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.

t.t.d

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H

Hakim Ketua,

t.t.d

RINA ZAIN, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

YUNITA SOFRIANI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00;
4. PNB	: Rp 20.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 12.000,00;
7. Sita	: Rp 0,00;
Jumlah	: Rp 547.000,00;

(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)